



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Bayu Samil Amani bin Arifin;**  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Sutomo No. 08 Gang Jangkung  
Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka”** melanggar Kesatu **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** dan kedua **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna abu-abu No. Pol. B 1535 CEP, No. Rangka:MR05HY9379000117, No. Mesin:INZX545602.  
**dikembalikan kepada keluarga terdakwa;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No.Pol. BE 7199 UO, No. Rangka:MH1JFP12XGK260183, No. Mesin:JFP1E-2211554;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tri Lasmiati binti Sumo Wirono;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa **BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa BAYU mengemudikan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP dari arah Pagelaran menuju Bandar Lampung, kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa BAYU melihat didepan mobil Terdakwa BAYU ada kendaraan lain jenis Taft yang berjalan searah /seiringan dengan mobil yang Terdakwa BAYU kemudikan lalu Terdakwa BAYU bermaksud untuk mendahului mobil jenis Taft tersebut dan karenanya Terdakwa BAYU mengarahkan kemudi ke sisi kanan jalan (dilihat dari Pringsewu menuju Bandar Lampung).Ketika posisi badan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang Terdakwa BAYU kemudikan sudah sejajar dengan mobil Taft, tiba-tibadari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai korban TRI LASMIATI bersama dengan korban RAFA ARYA PRATAMA, kemudian Terdakwa BAYU kaget dan tak bisa berbuat apa apa lalu benturan tak terhindarkan lagi, seketika itu mobil Toyota Vios yang Terdakwa BAYU kemudikan menabrak sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu mobil Terdakwa BAYU hilang kendali hingga akhirnya mobil Toyota Vios yang Terdakwa BAYU kemudikan berhenti setelah menabrak Pohon yang ada di bahu jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung), kemudian kondisi pengendara sepeda motor Honda yaitu korban korban TRI LASMIATI mengalami luka memar pada perut sebelah kiri serta kaki kiri tidak bisa digerakan (sadarkan diri) dan penumpangnya yaitu korban RAFA ARYA PRATAMA mengalami luka patah pada paha kaki sebelah kanan, robek pada dahi, robek pada kepala belakang dan luka lecet pada perut sampai kedada (tidak sadarkan diri) sedangkan kondisi pengemudi mobil Toyota Vios tidak mengalami luka luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** mengakibatkan Korban RAFA ARYA PRATAMA meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Hati No.002/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar:**

- Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran ;
- Keadaan umum tampak sakit berat;
- Kepala:tampak luka terbuka pada bagian dahi kiri atas, ubun-ubun tengah, bagian kiri atas kepala, bagian belakang kepala dengan ukuran masing-masing 6 x 1,5 cm dan 4 x 1,5 cm;
- Perut:terdapat luka lecet tekan pada bagian perut kiri bawah dengan ukuran 8 x 4 cm;
- Anggota gerak bawah:pada bagian paha kanan terdapat bengkak berwarna agak kemerahan dengan ukuran diameter 4 cm.

- **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 4 tahun, pada pemeriksaan pasien datang dengan kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada bagian kepala ditemukan luka terbuka di bagian dahi kiri atas, ubun-ubun tengah, bagian kiri atas kepala, dan bagian belakang kepala. Pada bagian perut kiri bawah ditemukan luka lecet tekan dan pada bagian paha kanan ditemukan bengkak. Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.**

**DAN**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa **BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa BAYU mengemudikan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP dari arah Pagelaran menuju Bandar Lampung, kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa BAYU melihat didepan mobil Terdakwa BAYU

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendaraan lain jenis Taft yang berjalan searah /seiringan dengan mobil yang Terdakwa BAYU kemudikan lalu Terdakwa BAYU bermaksud untuk mendahului mobil jenis Taft tersebut dan karenanya Terdakwa BAYU mengarahkan kemudi ke sisi kanan jalan (dilihat dari Pringsewu menuju Bandar Lampung).Ketika posisi badan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang Terdakwa BAYU kemudikan sudah sejajar dengan mobil Taft, tiba-tibadari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai korban TRI LASMIATI bersama dengan korban RAFA ARYA PRATAMA, kemudian Terdakwa BAYU kaget dan tak bisa berbuat apa apa lalu benturan tak terhindarkan lagi, seketika itu mobil Toyota Vios yang Terdakwa BAYU kemudikan menabrak sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu mobil Terdakwa BAYU hilang kendali hingga akhirnya mobil Toyota Vios yang Terdakwa BAYU kemudikan berhenti setelah menabrak Pohon yang ada di bahu jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung), kemudian kondisi pengendara sepeda motor Honda yaitu korban korban TRI LASMIATI mengalami luka memar pada perut sebelah kiri serta kaki kiri tidak bisa digerakan (sadarkan diri) dan penumpangnya yaitu korban RAFA ARYA PRATAMA mengalami luka patah pada paha kaki sebelah kanan, robek pada dahi, robek pada kepala belakang dan luka lecet pada perut sampai kedada (tidak sadarkan diri) sedangkan kondisi pengemudi mobil Toyota Vios tidak mengalami luka luka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAYU SAMIL AMANI bin ARIFIN** mengakibatkan Korban TRI LASMIATI luka-luka berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.001/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan Luar:**

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Keadaan umum tampak sakit sedang;
- Perut:terdapat memar pada bagian perut kiri bawah disertai adanya nyeri tekan menjalar sampai ke pinggang
- Anggota gerak bawah:terdapat adanya luka terbuka pada daerah paha kanan dan ibu jari kaki kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm dan 2 cm dengan tepi luka tidak teratur.

- **Kesimpulan:**

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada perut kiri bawah, luka terbuka pada paha kanan dan ibu jari kaki kanan dengan

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepi kedua luka teratur, luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rendi Juliastanto bin Sugito**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Vios warna abu-abu Nopol B 1535 CEP bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 16.00 wib saksi berjalan pulang dari toko vulkanisir ban tempat saksi bekerja yang letaknya di belakang toko belum sampai ke rumah sekira beberapa kaki melangkah, saksi mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah jalan raya, seketika itu saksi langsung berlari melihat ke arah sumber suara tersebut terdengar dan begitu sampai ke tempat sumber suara tersebut saksi melihat sudah ada 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Toyota Vios warna abu abu Nopol B 1535 CEP dan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO, kemudian saksi melihat perempuan dan seorang anak kecil sudah tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo) dan tidak lama warga mengangkat perempuan dan anak tersebut untuk dibawa ke rumah sakit, sedangkan posisi mobil Toyota Vios tersebut juga dalam posisi dibahu jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo) saksi melihat pengemudi mobil tidak mengalami luka luka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Tri Lasmiati binti Sumo Wirono**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Vios warna abu-abu Nopol B 1535 CEP yang dikendarai oleh terdakwa dengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh saksi bersama cucu saksi bernama Rafa Arya Pratama;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika saksi dalam perjalanan pulang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO yang pada saat itu saksi membonceng seorang anak kecil bernama Rafa Arya Pratama (cucu saksi) dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu, sesampainya di Jalan Raya Pekon Wonodadi saksi melihat dari arah berlawanan (dilihat dari Pringsewu menuju Gadingrejo) mobil sedan warna silver berjalan dengan kecepatan tinggi mendahului mobil yang ada di depannya setelah itu mobil sedan tersebut sudah berjalan dengan posisi ban mobil sebelah kanan turun ke bahu jalan sebelah kiri (dilihat dari Gadingrejo menuju Pringsewu) karena melihat situasi yang seperti itu saksi pun menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai sembari mengucap takbir "Allahu Akbar" dan memeluk cucu saksi karena jelas saksi dan cucu saksi tertabrak mobil sedan warna silver tersebut setelah tertabrak saksi langsung tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Novi Aman Firmansyah bin Makimun, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Km 32-33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Vios warna abu-abu Nopol B 1535 CEP yang dikendarai oleh terdakwa dengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh Saksi Tri Lasmiati bersama cucunnya bernama Rafa Arya Pratama;
- Bahwa setelah mendapat kabar kecelakaan itu, saksi langsung menuju Rumah Sakit Mutiara Hati dan mendapati anak saksi sudah terbaring di ruang IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya, kemudian setelah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Abdul Moeluk anak saksi meninggal dunia;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 23.30 WIB, saksi menerima jenazah Rafa Arya Pratama bin Novi Aman Firmansyah dalam kondisi yang sudah dikafani dan setelah dimandikan dan dishalatkan pada esok harinya tanggal 15 April 2017 sekira jam 10.00, WIB anak saksi bernama korban Rafa Arya Pratama dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Lintas Barat KM 32 – 33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal terdakwa mengemudikan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP dari arah Pagelaran menuju Bandar Lampung, kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Km 32–33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, terdakwa melihat didepan mobil terdakwa ada kendaraan lain jenis Taft yang berjalan searah/seiringan dengan mobil yang terdakwa kemudikan lalu terdakwa bermaksud untuk mendahului mobil jenis Taft tersebut dan karenanya terdakwa mengarahkan kemudi ke sisi kanan jalan (dilihat dari Pringsewu menuju Bandar Lampung). Ketika posisi badan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang terdakwa kemudikan sudah sejajar dengan mobil Taft, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama, kemudian terdakwa kaget dan tak bisa berbuat apa-apa lalu benturan tak terhindarkan lagi, seketika itu mobil Toyota Vios yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu mobil terdakwa hilang kendali hingga akhirnya mobil Toyota Vios yang terdakwa kemudikan berhenti setelah menabrak Pohon yang ada di bahu jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung);
- Bahwa kemudian kondisi pengendara sepeda motor Honda yaitu korban korban Tri Lasmiati mengalami luka memar pada perut sebelah kiri serta kaki kiri tidak bisa digerakan (sadarkan diri) dan penumpangnya yaitu korban

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Arya Pratama mengalami luka patah pada paha kaki sebelah kanan, robek pada dahi, robek pada kepala belakang dan luka lecet pada perut sampai kedada (tidak sadarkan diri);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna abu-abu No. Pol. B 1535 CEP, No. Rangka:MR05HY9379000117, No. Mesin:INZX545602, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No.Pol. BE 7199 UO, No. Rangka:MH1JFP12XGK260183, No. Mesin:JFP1E-2211554, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Surat *Visum et Repertum* atas nama Rafa Arya Pratama dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.002/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 4 (empat) tahun, pada pemeriksaan pasien datang dengan kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada bagian kepala ditemukan luka terbuka di bagian dahi kiri atas, ubun- ubun tengah, bagian kiri atas kepala, dan bagian belakang kepala. Pada bagian perut kiri bawah ditemukan luka lecet tekan dan pada bagian paha kanan ditemukan bengkok. Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.
- Surat *Visum et Repertum* atas nama Tri Lasmiati dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.001/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 50 (lima puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada perut kiri bawah, luka terbuka pada paha kanan dan ibu jari kaki kanan dengan dengan tepi kedua luka teratur, luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Lintas Barat KM 32 – 33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika Saksi Tri Lasmiati dalam perjalanan pulang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO yang pada saat itu Saksi Tri Lasmiati membonceng seorang anak kecil bernama Rafa Arya Pratama dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu, sesampainya di Jalan Raya Pekon Wonodadi Saksi Tri Lasmiati melihat dari arah berlawanan (dilihat dari Pringsewu menuju Gadingrejo) mobil sedan warna silver berjalan dengan kecepatan tinggi mendahului mobil yang ada di depannya setelah itu mobil sedan tersebut sudah berjalan dengan posisi ban mobil sebelah kanan turun ke bahu jalan sebelah kiri (dilihat dari Gadingrejo menuju Pringsewu) karena melihat situasi yang seperti itu Saksi Tri Lasmiati pun menghentikan sepeda motor yang Saksi Tri Lasmiati kendaraai sembari mengucapkan takbir "Allahu Akbar" dan memeluk Korban Rafa Arya Pratama karena tertabrak mobil sedan warna silver tersebut setelah tertabrak Saksi Tri Lasmiati langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar kemudian kondisi pengendara sepeda motor Honda yaitu korban korban Tri Lasmiati mengalami luka memar pada perut sebelah kiri serta kaki kiri tidak bisa digerakan (sadarakan diri) dan penumpangnya yaitu korban Rafa Arya Pratama mengalami luka patah pada paha kaki sebelah kanan, robek pada dahi, robek pada kepala belakang dan luka lecet pada perut sampai kedada (tidak sadarkan diri);
- Bahwa benar setelah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Abdul Moeluk Korban Rafa Arya Pratama meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 sekira jam 23.30 WIB, saksi menerima jenazah Rafa Arya Pratama bin Novi Aman Firmansyah dalam kondisi yang sudah dikafani dan setelah dimandikan dan dishalatkan pada esok harinya tanggal 15 April 2017 sekira jam 10.00, WIB anak saksi bernama korban Rafa Arya Pratama dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* atas nama Rafa Arya Pratama dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.002/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 4 (empat) tahun, pada pemeriksaan pasien datang dengan kondisi penurunan kesadaran dan

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak sakit berat. Pada bagian kepala ditemukan luka terbuka di bagian dahi kiri atas, ubun- ubun tengah, bagian kiri atas kepala, dan bagian belakang kepala. Pada bagian perut kiri bawah ditemukan luka lecet tekan dan pada bagian paha kanan ditemukan bengkak. Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul.

- Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* atas nama Tri Lasmiati dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.001/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 50 (lima puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada perut kiri bawah, luka terbuka pada paha kanan dan ibu jari kaki kanan dengan dengan tepi kedua luka teratur, luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu: **Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu, setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan kumulatif Kesatu **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman**



## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **Bayu Samil Amani bin Arifin** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Bayu Samil Amani bin Arifin** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke-8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Raya Lintas Barat KM 32 – 33 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Vios Nopol B 1535 CEP yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika Saksi Tri Lasmiati dalam perjalanan pulang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7199 UO yang pada saat itu Saksi Tri

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman**



Lasmiasi membonceng seorang anak kecil bernama Rafa Arya Pratama dari arah Gadingrejo menuju Pringsewu, sesampainya di Jalan Raya Pekon Wonodadi Saksi Tri Lasmiasi melihat dari arah berlawanan (dilihat dari Pringsewu menuju Gadingrejo) mobil sedan warna silver berjalan dengan kecepatan tinggi mendahului mobil yang ada di depannya setelah itu mobil sedan tersebut sudah berjalan dengan posisi ban mobil sebelah kanan turun ke bahu jalan sebelah kiri (dilihat dari Gadingrejo menuju Pringsewu) karena melihat situasi yang seperti itu Saksi Tri Lasmiasi pun menghentikan sepeda motor yang Saksi Tri Lasmiasi kendaraai sembari mengucapkan takbir “Allahu Akbar” dan memeluk Korban Rafa Arya Pratama karena tertabrak mobil sedan warna silver tersebut setelah tertabrak Saksi Tri Lasmiasi langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “**mengemudikan kendaraan bermotor**”;

### **Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa. Bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kelalaian terdakwa yang tidak berhati-hati pada waktu hendak mendahului kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa, hingga kendaraan terdakwa menabrak<sup>1</sup> (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh korban Tri Lasmiasi bersama dengan korban Rafa Arya Pratama sehingga membuat Korban Rafa Arya Pratama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Abdul Moeluk Korban Rafa Arya Pratama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 14 April 2017 sekira jam 23.30 WIB, saksi menerima jenazah Rafa Arya Pratama bin Novi Aman Firmansyah dalam kondisi yang sudah dikafani dan setelah dimandikan dan dishalatkan pada esok harinya tanggal 15 April 2017 sekira jam 10.00, WIB

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bernama korban Rafa Arya Pratama dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* atas nama Rafa Arya Pratama dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.002/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 4 (empat) tahun, pada pemeriksaan pasien datang dengan kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada bagian kepala ditemukan luka terbuka di bagian dahi kiri atas, ubun- ubun tengah, bagian kiri atas kepala, dan bagian belakang kepala. Pada bagian perut kiri bawah ditemukan luka lecet tekan dan pada bagian paha kanan ditemukan bengkok. Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kumulatif Kedua **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ**, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Kumulatif Kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor dari dakwaan Kumulatif Kedua ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka;**

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa. Bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kelalaian terdakwa yang tidak berhati-hati pada waktu hendak mendahului kendaraan yang berada di depan kendaraan terdakwa, hingga kendaraan terdakwa menabrak<sup>1</sup> (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 7199 UO yang dikendarai oleh korban Tri Lasmiati bersama dengan korban Rafa Arya Pratama;

Menimbang, bahwa benar kemudian kondisi pengendara sepeda motor Honda yaitu korban korban Tri Lasmiati mengalami luka memar pada perut sebelah kiri serta kaki kiri tidak bisa digerakan (sadikan diri) dan penumpangnya yaitu korban Rafa Arya Pratama mengalami luka patah pada paha kaki sebelah kanan, robek pada dahi, robek pada kepala belakang dan luka lecet pada perut sampai kedada (tidak sadarkan diri);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* atas nama Tri Lasmiati dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Hati No.001/RSIA-MH/VER/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rico Piawan Susanto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 50 (lima puluh) tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada perut kiri bawah, luka terbuka pada paha kanan dan ibu jari kaki kanan dengan dengan tepi kedua luka teratur, luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman**



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna abu-abu No. Pol. B 1535 CEP, No. Rangka:MR05HY9379000117, No. Mesin:INZX545602, yang telah disita dan diketahui milik terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada keluarga terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No. Pol. BE 7199 UO, No. Rangka:MH1JFP12XGK260183, No. Mesin:JFP1E-2211554, diketahui milik Saksi Tri Lasmiati binti Sumo Wirono, maka haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tri Lasmiati binti Sumo Wirono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rafa Arya Pratama meninggal dunia;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Tri Lasmiati luka-luka;
- Tidak Ada surat perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga para korban;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** dan **Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Samil Amani bin Arifin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bayu Samil Amani bin Arifin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna abu-abu No. Pol. B 1535 CEP, No. Rangka:MR05HY9379000117, No. Mesin:INZX545602.  
**dikembalikan kepada keluarga terdakwa**;

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No.Pol. BE 7199 UO, No. Rangka:MH1JFP12XGK260183, No. Mesin:JFP1E-2211554;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tri Lasmiati binti Sumo Wirono;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri., S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri., S.H., M.Hum.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)